

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

KELAS II



LAYANAN

KEPANITERAAN PERDATA

Lengkapi Persyaratannya

Dapatkan Layanannya

Pada PTSP

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



Jln. Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai

Telp/Fax : (0380) 8571147

website : pn-rotendao.go.id e-mail pengadilanrote@gmail.com

PENDAFTARAN GUGATAN BIASA

1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan/Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
 - Surat Permohonan/Gugatan
 - Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum)
 - Bukti bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau Permohonan, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte dll
 - Akta nikah & Akta kelahiran anak (khusus gugatan perceraian)
 - *Softcopy*/CD Gugatan
2. Penggugat/Kuasanya membayar panjar biaya gugatan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan
3. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip
4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugata/Permohonan
5. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Rote Ndao yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti
6. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

PERMOHONAN

Ganti Nama, Perubahan Nama, Persamaan Nama, Perubahan Akte Tentang Nama, Adopsi/Pengangkatan Anak, Pengesahan Perkawinan:

1. Surat Permohonan diketik dan ditandatangani Pemohon di atas materai Rp. 6000,- dibuat 2 (dua) rangkap (Asli dan Fotokopi);
2. Fotokopi Surat Nikah Pemohon, dan Foto Saat Pemberkatan (khusus untuk pengesahan Perkawinan Non Muslim);
3. Fotokopi KTP Pemohon yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
4. Fotokopi KK Pemohon yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama/WNI untuk keturunan yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
7. Dokumen lain yang berkaitan dengan permohonan (Ijazah, Paspor, Surat Keterangan dari Lurah/Kepolisian) yang telah dilegalisir di kantor Pos;
8. Membawa Surat-Surat Asli waktu sidang.

Keterangan :

1. Dua orang saksi (minimal);
2. Khusus untuk Adopsi anak harus disertai izin dari Dinas Sosial setempat.

UPAYA HUKUM VERZET, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI (PK)

VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

1. Tergugat/Para Tergugat yang dihukum *Verstek* dapat mengajukan *Verzet*/perlawanan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan Putusan *Verstek* disampaikan pada Tergugat.
2. Jika putusan tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu *Aanmaning* Tergugat hadir, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan.
3. Terhadap Putusan *Verzet* kedua belah pihak berhak mengajukan Banding. Dalam hal diajukan Banding, maka berkas perkara *Verstek* dan *Verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi dan hanya ada satu nomor perkara.

BANDING

1. Permohonan Banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, apabila hari sabtu/minggu/hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
2. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan beberapa kelengkapan / syarat yang harus dipenuhi :
 - Surat Permohonan Banding
 - Surat Kuasa yang sudah didaftarkan dan dilegalisir di Kepaniteraan Hukum (apabila menggunakan Advokat)
 - Memori Banding (jika dianggap perlu)

- Memberikan *softcopy* memori banding dan kontra memori banding (jika melampirkan)
 - Relas pemberitahuan putusan pengadilan negeri (bagi pemohon yang tidak hadir saat pembacaan putusan)
3. Pemohon / Kuasanya membayar panjar biaya permohonan banding dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan
 4. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip
 5. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan
 6. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas
 7. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding
 8. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti/Jurusita Pengganti

KASASI

1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan beberapa kelengkapan / syarat yang harus dipenuhi:
 - Surat Permohonan Kasasi
 - Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)
 - Memori Kasasi
2. Pemohon / Kuasanya membayar biaya panjar permohonan kasasi dengan menyetorkan uang

panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan

3. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip
4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan
5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas
6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi
7. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti

PENINJAUAN KEMBALI

1. Para Pihak/Kuasa Para Pihak apabila diwakilkan Surat Kuasa Lampirkan Mengajukan PK
2. Memori Peninjauan Kembali + *Softcopy*